



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 104/G/2021/PTUN.Mks

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**ANDI ODDANG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, pekerjaan Petani ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **MUH. H.Y. RENDI, SH & REKAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, beralamat di Jalan. Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, domisili elektronik : [advokatrendi97@gmail.com](mailto:advokatrendi97@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

### **M E L A W A N ,**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12 Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;

1. **HAMZAH HS, S.H. :**
2. **ABDUL RAJAB ULUMANDO, S.H. ;**
3. **ANDI CANDRA, S.H. ;**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia dan beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Korban 40.000 Jiwa, No.12, Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, domisili elektronik : [seksi5bpnsidrap@gmail.com](mailto:seksi5bpnsidrap@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 542/SKu-MP.02.01/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Dan**

**SAKKA LABADDU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Sololipu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **JUNITA, S.H. ;**
2. **DODDIN T, S.H. ;**
3. **NASRUM, S.E., S.H. ;**
4. **ABD. RAHMAN, S.Pd., S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum **JUNITA & Rekan** yang beralamat di Jalan Tekukur 1 No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, domisili elektronik : [Junitajun24@gmail.com](mailto:Junitajun24@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks, tanggal 8 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN.PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 8 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN.HS/2020/PTUN.Mks, tanggal 7 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Terbuka Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik ;
6. Berkas Perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Desember 2020 dengan register Perkara Nomor : 104/G/2020/PTUN.Mks, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 7 Januari 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

### I. OBJEK SENGKETA.

1. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10-1995, Luas 9.281 M2, atas nama Hajji Sakka ;
2. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17-10-1995, Luas 5.506 M2, atas nama Hajja Sakka Selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan atau Objek Sengketa ;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2020, ketika Pihak Penggugat menandatangani Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap untuk menanyakan kebenaran tentang terbitnya Sertifikat Objek Sengketa atas nama Andi Bunga Cina di atas Tanah Sawah milik orang tua Penggugat, sesuai dengan Penjelasan dan informasi dari Pihak Kelurahan Kanyuara pada tanggal 7 November 2020 ketika Penggugat datang ke Kantor Lurah Kanyuara untuk menanyakan bagaimana caranya memperoleh Sertifikat Prona tersebut, dan kemudian oleh Penjelasan dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap, bahwa benar di atas tanah sawah milik orang tua Penggugat tersebut pada tahun 1995, telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Andi Bunga Cina sewaktu ada Proyek PIADP, namun saat ini Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut telah beralih nama Pemegang Hak dari semula Andi Bunga Cina menjadi atas nama Haji Sakka;
2. Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10-1995, Luas 9.281 M2, atas nama Hajji. Sakka dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17-10-1995, Luas 5.506 M2, atas nama Haji Sakka tersebut, telah Penggugat lakukan Upaya Administratif sebagaimana yang diamanatkan/disyaratkan dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang banding administratif, Jo Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintah, Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yakni melalui Surat Keberatan Penggugat tertanggal 10 November 2020 ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidrap, namun sampai saat ini tidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat atas Surat Keberatan tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember 2020 Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga dari segi tenggang waktu dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan Penggugat masih memenuhi syarat batas tenggang waktu 90 hari yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

## III. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa oleh karena secara fakta yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Objek Sengketa tersebut, maka berdasarkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan dengan Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Tanah Objek Sengketa a quo adalah milik orang tua Penggugat almarhum Pabicarai A. Muh. Hasan, yang telah dikuasai sejak Tahun 1947 berdasarkan dengan Bukti berupa Buku Rincik Simana Boetaja/Tanae Persil No. 50 a. S.I, Kohir No. 729 C.I, luas 1.60 Ha; dan berdasarkan dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), pada tahun 1973, di atas Tanah Objek Sengketa tersebut masih tercatat atas nama Orang tua Penggugat Almarhum PABBICARAI A. MUH. HASAN selaku Pemiliknya berdasarkan dengan Persil No. 50 a. S.I, Kohir No. 729 C.I, Luas 1,60 Ha, dan berdasarkan dengan yang tercatat dalam SPPT PBB NOP73.14.061.012.017-0171.0, luas 16.000 M2, yang terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, sampai saat ini masih tercatat atas nama orang tua Penggugat Almarhum PABBICARAI A. MUH. HASAN selaku Wajib Pajaknya. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Objek Sengketa tersebut, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan; Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemegang Sertifikat; Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya; Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa di atas tanah milik orang tua Penggugat dapat menghilangkan Hak Penggugat selaku anak dan ahli waris atas tanah tersebut. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10- 1995, Luas 9.281 M2, atas nama Haji. Sakka dan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17- 10- 1995, Luas 5.506 M2, atas nama Haji Sakka, merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan Kepentingan Hukum Penggugat yaitu Tergugat telah menerbitkan Sertifikat atas nama orang lain diatas Tanah milik orang tua Penggugat yang selama ini dikuasai secara turun temurun, baik sewaktu masih hidup orang tua Penggugat, maupun setelah meninggal orang tua Penggugat pada tahun 1996, Tanah Objek Sengketa dilanjutkan Penguasaannya oleh Para Ahli Warisnya termasuk Penggugat hingga saat ini secara tidak terputus; jelas telah menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat, karena walaupun secara nyata Tanah Sawah tersebut sampai saat ini dalam penguasaan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik Pihak Penggugat, namun secara hukum telah Terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah di atasnya atas nama orang lain, dan dengan Terbitnya Sertifikat Objek Sengketa dimaksud, maka Pihak Penggugat tidak dapat memohonkan Penerbitan Sertifikat Hak milik atas Tanah Sawah milik orang tuanya tersebut, karena telah ada orang lain yang juga mengakui miliknya dengan berdasarkan pada Sertifikat Objek Sengketa tersebut di atas. - 5 - Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh karena suatu keputusan Badan/Pejabat Tanah Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

## V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Tanah Sawah yang tercatat dalam Kedua Sertifikat Objek Sengketa tersebut, asal mulanya merupakan Satu Kesatuan Tanah Milik orang tua Penggugat Almarhum Pabicarai A. Muh Hasan sesuai yang tercatat dalam buku Rincik/Simana Boetaja/Tanae, Persil No. 50 a. S.I, Kohir, No. 729 C.I, luas 1.60 Ha; yang dikuasai secara tidak terputus semasa hidup orang tua Penggugat maupun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, Tanah Sawah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Para Ahli Waris termasuk Penggugat hingga saat ini.
2. Bahwa berdasarkan dengan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) pada tahun 1973, di atas Tanah Sawah yang tercatat dalam Sertifikat Objek Sengketa tersebut, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat Almarhum Pabbicarai A. Muh. Hasan selaku Pemiliknya berdasarkan dengan Persil No. 50 a. S.I, Kohir No. 729 C.I, Luas 1,60 Ha, dan berdasarkan dengan yang tercatat dalam SPPT PBB NOP. 73.14.061.012.017-0171.0, luas 16.000 M2, yang terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di atas Tanah Sawah tersebut masih tercatat Orangtua Penggugat Almarhum Pabbicarai A. Muh. Hasan selaku Wajib Pajaknya hingga saat ini.
3. Bahwa Tanah Sawah Milik orang tua Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 157/ Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10- 1995, Luas 9.281 M2, atas nama Hajji. Sakka, adalah terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sawah WA TEMA
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sawah LARIMING dan ALLUE
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Sawah Milik orang tua Penggugat PABICARAI A. MUH. HASAN
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tani.
4. Bahwa Tanah Sawah Milik orang tua Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17-10- 1995, Luas 5.506 M2,

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji Sakka, adalah terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Saluran Air Tersier
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sawah WA DEPPUNG
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Saluran Air Tersier
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sawah milik orang tua Penggugat PABICARAI A. MUH.HASAN.
5. Bahwa dari dahulu sampai dengan saat ini Tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Penggugat, dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, Tanah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Para ahli waris termasuk Penggugat hingga saat ini, dan Pihak Penggugatlah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut dari dahulu hingga saat ini, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Objek Sengketa diatas Tanah Milik orang tua Penggugat adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Sertifikat Objek Sengketa mengalami cacat hukum dan tidak sah sehingga harus dinyatakan batal.
7. Bahwa Tindakan Tergugat pada tahun 1995 dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 157/ Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10- 1995, Luas 9.281 M2, atas nama A. Bunga Cina dan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 159/ Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17-10- 1995, Luas 5.506 M2, atas nama A. Bunga Cina ( Objek Sengketa ) secara substansial telah melanggar atau bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yaitu telah melanggar Pasal 3 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga adalah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2 ) sub (a) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung cacat hukum dan sangat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.
8. Adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Objek Sengketa pada tahun 1995 tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain :
- a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat(2 ) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :  
"Bahwa sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu :
    - Penyelidikan riwayat bidang tanah itu
    - Penetapan batas-batasnya

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat ( 2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan terdiri atas seorang pegawai jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota ( selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut panitia ).”;
- c. Bertentangan dengan Pasal 3 ayat(4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya”;
- d. Bertentangan dengan pasal 4 ayat(2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak”.
9. Bahwa selain itu juga Tergugat pada tahun 2017 dalam menggantikan nama Pemegang Hak atas Objek Sengketa dari semula atas nama A. Bunga Cina berubah kenama Haji Sakka, adalah tidak melakukan pengecekan data fisik dilapangan, Apakah Tanah Objek Sengketa tersebut benar-benar milik Andi Bunga Cina dan dalam Penguasaannya, atau sebaliknya Tanah Objek Sengketa adalah milik orang lain dan dalam Penguasaan orang lain in casu Pihak Penggugat tersebut;
10. Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat pada Tahun 2017 dalam hal membalik nama Pemegang Hak terhadap Sertifikat Objek Sengketa tersebut, telah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu diantaranya, yakni Melanggar Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan Pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi pendaftaran tanah secara sistimatis dan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran sporadik “
11. Bahwa berdasarkan muatan dari Pasal tersebut diatas maka jelas Tergugat tidak pernah melakukan Pengukuran dan peletakan batas batas tanah yang dimohonkan, dan Tergugat pada Tahun 1995 tidak pernah meminta persetujuan orang tua Penggugat, yang pada tahun 1995 tersebut menguasai secara fisik Tanah tersebut, dan setelah meninggal orang tua Penggugat, maka Pihak Penggugat yang menguasai Tanah tersebut hingga saat ini secara tidak terputus;
12. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa pada tahun 1995 atas nama A. Bunga Cina sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa tidak cermat dan tidak teliti dalam proses pengumpulan data sebelum Objek Sengketa di terbitkan, karena Tergugat tidak dapat menilai dengan benar terhadap data fisik dan data yuridis bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, dimana faktanya

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1947 orang tua Penggugat yang menguasai dan mengelolah Tanah Objek Sengketa, kemudian pada tahun 1996 Orangtua Penggugat meninggal dunia Tanah Objek Sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Pihak Penggugat hingga saat ini secara tidak terputus;

13. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku tersebut, maka memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; bahwa oleh adanya tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa diatas Tanah milik orang tua Penggugat, jelas telah merugikan Pihak Penggugat dan menghilangkan hak hak Pihak Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut.
14. Bahwa dengan demikian maka Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa terbukti telah melanggar Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni - Azas Kecermatan dan Kehati-hatian : Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak cermat dalam melakukan penelitian riwayat tanah, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa pada tahun 1995, secara fakta diatas Tanah milik orang tua Penggugat, bukan Tanah milik Andi Bunga Cina. - Azas Kepastian Hukum ; Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa tidak berdasarkan kepada peraturan perundangan-undangan, Keputusan dan Keadilan, Karena dengan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa tersebut maka Penggugat tidak akan bisa lagi memperoleh sertifikat hak milik atas Tanah milik orang tuanya tersebut.
- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang:  
Bahwa Tergugat di dalam penerbitan Sertifikat Objek Sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan Hak orang tua Penggugat, atau Hak Penggugat atas Tanah milik orang tuanya tersebut, Tergugat tidak memperhatikan alas hak Pemohon yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa diatas Tanah milik orang tua Penggugat atas nama A Bunga Cina pada tahun 1995, padahal secara fakta Tanah Objek Sengketa pada tahun 1995 adalah milik dan dalam penguasaan orang tua Penggugat, karena Andi Bunga Cina bukanlah pemilik dan sekaligus tidak pernah menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum Sertifikat Objek Sengketa tersebut harus dibatalkan.
15. Bahwa untuk mencari kebenaran materil dan keadilan yang hakiki, maka Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan Warkah atas Sertifikat Objek Sengketa tersebut, agar dengan hal tersebut dapat dilihat secara jelas dan nyata apa yang menjadi alas hak dari Andi Bunga Cina pada tahun 1995 memohonkan Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa di atas Tanah Milik Orangtua Penggugat tersebut, dan apakah betul berdasarkan dengan data fisik dan data yuridis benarkah pada tahun 1995 Andi Bunga Cina menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa peralihan hak milik dari Andi Bunga Cina kepada Haji Sakka terhadap Sertifikat Objek Sengketa pada tahun 2017 tersebut, menurut Penggugat Tergugat tidak melakukan pengecekan kembali secara fisik, bahwa apakah benar Tanah Objek Sengketa benar-benar dalam Penguasaan Andi Bunga Cina ataukah sedang dalam penguasaan orang lain in casu Penggugat, sehingga Penggugat menilai bahwa Tergugat hanya melakukan peralihan hak secara administrasi saja, tanpa pernah melakukan pengecekan fisik terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut, dengan demikian secara nyata tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka melalui Gugatan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudi kiranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10-1995, Luas 9.281 M2, atas nama Hajji Sakka ;
  - b. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17-10-1995, Luas 5.506 M2, atas nama Haji Sakka ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10- 1995, Luas 9.281 M2, atas nama Hajji. Sakka
  - b. Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor: 9086 tertanggal 17-10- 1995, Luas 5.506 M2, atas nama Haji Sakka
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan juga pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan:

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah Kepemilikan/keperdataan dan jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004;
- 2.2. Bahwa berdasarkan butir 2.1 diatas, Tergugat juga mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";
- 2.3. Jadi berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Point 3 ini, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Kanyuara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kanyuara telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :
  - 3.1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *in litis*, terlebih dahulu melakukan penelitian atas alas hak yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Kanyuara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kanyuara, sehingga tidak benar sama sekali apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa dalam penerbitan sertipikat *in litis* tergugat telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3.2. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Kanyuara dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Desa Kanyuara, telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya keberatan dari pihak lain, sehingga sangat keliru jika penggugat memohonkan tidak sahnyanya tidak mengikat proses tersebut;
  - 3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973);

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. bahwa terhadap proses peralihan hak sebagaimana gugatan penggugat pada halaman 8 (delapan) poin 9 dan 10 dimana proses peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat adalah proses Lelang, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 PP 24 tahun 1997 dimana sebelum dilakukan peralihan hak tergugat telah melalui tahap-tahap sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut;
- 3.5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat in litis maupun melakukan peralihan hak adalah sah dan prosedural dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan maupun Peraturan lain dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga (Sakka Labaddu) selaku pemegang sertipikat objek sengketa untuk diminta keterangan dan disampaikan hak-haknya, selanjutnya Pihak Ketiga tersebut telah mengajukan surat permohonan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar yang telah didisposisi dan diterima Majelis Hakim tanggal 12 Januari 2021 untuk ikut menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan Pengadilan melalui Putusan Sela No. 104/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 4 Februari 2021 telah menetapkan Sakka Labaddu sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

Bahwa mencermati gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 7 Januari 2021, maka Tergugat Intervensi menilai gugatan penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Mengingat keberadaan objek sengketa yang terbit pada tahun 1995 dimana pada saat itu baik Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah meninggalkan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa adapun alasan Penggugat pada poin 1 (satu) yang pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 9 November 2020 adalah alasan yang tidak benar, karena yang benar adalah Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada tahun 2017 dimana pada saat itu Tergugat II Intervensi melaporkan pihak Penggugat kepada Kepolisian Resort Sidrap dengan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yaitu tanah objek fisik sertifikat objek sengketa perkara a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tahun 2017 maka gugatan Penggugat telah daluwarsa sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### 2. Gugatan Penggugat Melanggar Kewenangan Absolut Pengadilan.

Kompetensi Absolut suatu badan peradilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing - masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" Sedangkan yang dimaksud Keputusan

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.

Bahwa mencermati muatan peraturan perundang - undangan tersebut dan dihubungkan dengan dalil Penggugat pada diktum IV butir pertama dimana Penggugat mendalilkan bahwa *tanah objek sengketa a quo* adalah milik orang tua Penggugat almarhum Pabicarai A Muh. Hasan, maka sangat jelas dan nyata bahwa yang dimaksud objek sengketa adalah tanah yang diklaim sebagai milik almarhum Pabicarai A Muh. Hasan berdasarkan bukti Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha, dan IPEDA tahun 1973 serta SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0, maka dalil tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa yang dimaksud objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah, sementara dalam muatan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak meliputi sengketa kepemilikan / hak atas tanah maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv, yang berbunyi "*dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*";

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat mengajukan gugatan yang menyangkut objek sengketa berupa Tanah yang diklaim sebagai milik orang tua Penggugat almarhum Pabicarai A Muh. Hasan, sebagaimana diuraikan pada diktum IV butir ke satu tersebut dan dalam kenyataan tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka, yang objek fisiknya saat ini dikuasai oleh Pihak Penggugat, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka, yang objek fisiknya saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi maka perkara yang dimaksud berdasarkan kepentingan hukum Penggugat adalah kewenangan peradilan umum.

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara *ex officio* tidak berwenang mengadil perkara a quo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo maka Tergugat II Intervensi menilai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

#### - **Posita gugatan kabur.**

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 butir kelima yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, yang objek fisiknya saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi maka perkara yang dimaksud berdasarkan kepentingan hukum Penggugat adalah kewenangan peradilan umum. merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi menilai sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan justru alasan tersebut dapat meyebabkan *gugatan Penggugat kabur* karena dalam kenyataan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bermula tercatat atas nama A. BUNGA CINA bukan atas nama HAJI. SAKKA, adapun objek sengketa a quo sekarang tercatat atas nama Haji Sakka sebagaimana tercatat dalam lembaran PENDAFTARAN PERALIHAN pada kolom Sebab Perubahan adalah berdasarkan Risalah Lelang Nomor 79/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka yang objek fisiknya dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa demikian halnya dalam lembaran PENDAFTARAN PERALIHAN dalam kolom Sebab Perubahan adalah berdasarkan Risalah Lelang Nomor 80/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka yang objek fisiknya dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.

Bahwa dengan adanya dalil / alasan Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa atas nama Haji Sakka maka dalil Penggugat tersebut tidak jelas (*Obscuur libel*) apakah objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat langsung tercatat atas nama Haji Sakka ataukah atas nama A. Bunga Cina ?.

Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat kabur maka beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subjek hukum kabur.**

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah milik orang tua Penggugat almarhum Pabicarai A Muh. Hasan sementara Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum Pabicarai A Muh. Hasan, oleh karena itu kedudukan Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara a quo adalah kabur (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- **Error Objekto.**

1. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka dan mengakumulasikan (menggabungkan) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka dalam satu surat gugatan sementara yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bukti Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha, dan IPEDA tahun 1973 serta SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0. atas nama Pabicarai A Muh. Hasan maka tidak jelas objek sengketanya maka tidak bersesuaian dengan bukti surat yang dimaksud oleh Penggugat, sementara cacatan mengenai riwayat tanah yang berkaitan dengan bukti surat yang dimaksud oleh Penggugat tidak ditemukan dalam lembaran pendaftaran tanah dalam kedua objek sengketa dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* dimana muatan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyangkut suatu penetapan tertulis / bukan satu atau lebih penetapan tertulis sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *error objecto*.
2. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai tanah yang diterbitkan objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini sementara dalam kenyataan Penggugat

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menguasai objek fisik sertifikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka sementara objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *error objecto*.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (*error objecto*) maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 4. Gugatan Penggugat Mengandung Kontraversi.

Bahwa mencermati dalil Penggugat dalam diktum I Penggugat menunjuk objek sengketa dalam perkara a quo yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka
- Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka.

Bahwa berdasarkan diktum pertama tersebut sangat jelas bahwa yang menjadi objek senketa adalah Sertipkat yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa pada diktum IV butir Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah milik orang tua Penggugat almarhum Pabicarai A Muh. Hasan berdasarkan bukti Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha, dan IPEDA tahun 1973 serta SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0.

Bahwa dari diktum ke IV terebut diatas maka sangat jelas bahwa yang dimaksud objek sengketa adalah tanah objek pajak yang tercatat atas nama Pabicarai A Muh. Hasan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya.

Bahwa oleh karena terjadi pertentangan antara dalil Penggugat pada diktum I dengan diktum IV maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 5. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan pada angka 6 (enam) yaitu *objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, maka Tergugat II Intervensi menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan a quo karena tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengeta oleh Tergugat adalah Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap tanggal 19-10-1995 No.320.1 /120/ P3HT / PIADP / M / I / 1995 Nomor Urut 37 sebagaimana tersebut dalam halaman Pendaftaran Pertama kolom "c" dan kolom "d" pada Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, dan Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap tanggal 19-10-1995 No.320.1 /120/ P3HT / PIADP / M / I / 1995 Nomor Urut 39 sebagaimana tersebut dalam halaman Pendaftaran Pertama kolom "c" angka 2 dan kolom "d" pada Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, yang mana kedua objek sengketa tersebut awalnya tercatat atas nama A. BUNGA CINA.

Bahwa adapun alasan Penggugat pada diktum IV butir ke satu yang menyatakan bahwa *tanah objek sengketa a quo* adalah milik orang tua Penggugat almarhum Pabicarai A Muh. Hasan, yang dikuasai sejak tahun 1947 berdasarkan bukti Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Persil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha, dan IPEDA tahun 1973 serta SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0, maka Tergugat II Intervensi menilai alasan Penggugat adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena bukti surat yang dimaksud ( *Simana Boetaja/Tanae, IPEDA 1973 dan SPPT*) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, mengingat Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Persil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha, dan IPEDA tahun 1973 serta SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0, tidak tercantum dalam halaman Pendaftaran Tanah kolom "a" dan kolom "b" dan kolom "c" masing-masing objek sengketa perkara a quo, apalagi bukti-bukti yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berdasarkan TAP MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang penghapusan semua peraturan Agraria di zaman Belanda Jo. Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

Bahwa adapun alasan Tergugat II Interveni menyatakan bahwa bukti-bukti yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara hukum diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi (*Landrente / Simana Boetja / Tanae* ) yang berlaku di Sulawesi dimulai sejak tahun 1927.

Bahwa dengan terbitnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179), dimana ketentuan tersebut membagi tiga obyek pajak yaitu :

- tanah Verpoding (*Tanah Barat*)
- tanah Gemeente (*Tanah Adat*) dan
- tanah Non Gemeente (*Tanah masyarakat biasa*).

Bahwa dengan terbitnya UUPA Tahun 1960 tanggal 23 September 1960, yang membagi tanah menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu Tanah Negara dan Tanah Milik, maka Undang-Undang tersebut secara otomatis menghapus keberadaan tanah Verpoding (Tanah Barat), Tanah Gemeente (Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente (Tanah non Barat maupun non adat), sehingga ketentuan pajak bumi (*Landrente / Simana Boetja / Tanae*) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 179 tidak dapat diterapkan lagi karena ketidakberadaan obyek pajaknya sehingga pada akhirnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179) dihapus dengan TAP MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 Tentang Penghapusan Semua Peraturan Agraria Di Zaman Belanda, maka dengan terhapusnya Staatsblad Tahun 1927 No. 179 maka Buku Rincik Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha yang dimaksud oleh Penggugat tidak berlaku karena ketidakberadaan objek fisiknya, sehingga kebenaran mengenai surat *Simana Boetja / Tanae* tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan oleh negara.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), merupakan pajak bumi terhadap tanah berdasarkan Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi dimana aturan tersebut mewajibkan bagi siapa pun yang menggunakan tanah dan mendapatkan manfaat atas tanah yang dimaksud sebagai objek pajaknya, walaupun yang bersangkutan adalah occupan illegal baik diatas tanah hak milik maupun diatas tanah negara, kepadanya tetap dikenakan/dipungut pajak bumi. Sehingga dengan demikian IPEDA bukanlah sebuah bukti kepemilikan melainkan bukti penguasaan / pemanfaatan atas sebidang tanah dan tindakan penguasaan tersebut menimbulkan manfaat baginya sehingga kepadanya diberlakukan ketentuan Pajak Hasil (dipungut pajak), yang bukti pembayaran pajak tersebut disebut sebagai Ipeda yang berlaku pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1985, sementara Pajak PBB berlaku pada tahun 1985 hingga saat ini, maka dengan demikian IPEDA tahun 1973 dan SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0 tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan orang tua Penggugat atas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legel Standing*) untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap pula sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi menanggapi mengenai Tenggang Waktu (daluwarsa), Kewenangan Absolut Pengadilan dan syarat formil gugatan serta mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi di atas, maka Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapan mengenai pokok perkara berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

## TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, yang mana kedua objek sengketa tersebut awalnya tercatat atas nama A. BUNGA CINA. dimana objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. akan tetapi dalam kenyataannya objek sengketa yang merupakan keputusan Tergugat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat karena objek fisiknya bukan kepunyaan Penggugat;

Adapun Penggugat menguasai objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka hal tersebut terjadi karena pihak Penggugat melakukan penyerobotan dan menguasai tanah tersebut dengan ancaman kekerasan sehingga Tergugat II Intervensi tidak bisa menguasai tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan Risalah Lelang Nomor 79/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017, sementara objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, yang diperoleh berdasarkan Risalah Lelang Nomor 80/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 sehingga tanah tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 butir ke 4 adalah alasan yang tidak benar karena dalam kenyataan pada halaman PENDAFTARAN PERTAMA kolom "c" (ASAL PERSIL) dari kedua objek sengketa tidak ditemukan Persil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I yang dianggap oleh Penggugat sebagai bukti hak atas objek fisik sertipikat objek sengketa, karena dalam kenyataan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa tersebut berdasarkan Pemberian Hak Milik terhadap A. BUNGA CINA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap tanggal 19-10-1995 No.320.1 /120/ P3HT / PIADP / M / I / 1995 sebagaimana tercatat dalam halaman PENDAFTARAN PERTAMA pada kolom "c" dan kolom "d" sertipikat objek sengketa perkara a quo sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 butir ke 5 (lima) yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka dan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan justru alasan tersebut dapat menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*abuut libel*) karena dalam kenyataan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bermula tercatat at nama A. BUNGA CINA bukan atas nama HAJI. SAKKA, adapun objek sengketa a quo sekarang tercatat atas nama Haji Sakka sebagaimana tercatat dalam lembaran PENDAFTARAN

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERALIHAN dalam kolom SEBAB PERUBAHAN adalah berdasarkan Risalah Lelang Nomor 79/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka dan dalam lembaran PENDAFTARAN PERALIHAN dalam kolom SEBAB PERUBAHAN adalah berdasarkan Risalah Lelang Nomor 80/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyatakan dalil tersebut tidak berdasar hukum.

Bahwa demikian halnya alasan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat* adalah hal yang tidak benar karena dalam kenyataan tidak semua objek fisik objek sengketa perkara a quo dikuasai Penggugat karena objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.

Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar hak dan kepentingan hukum Penggugat maka gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak.

## TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 (satu) tapi yang benar adalah tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah tanah milik A. BUNGA CINA yang sekarang menjadi milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Risalah Lelang yaitu :

- Tanah / objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka pada awalnya adalah tanah milik A. Bunga Cina yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap tanggal 19-10-1995 No.320.1/120/P3HT/PIADP/M/I/1995 Nomor Urut 37 sebagai mana tersebut dalam halamana Pendaftaran Pertama kolom "c" dan kolom "d" pada objek sengketa tersebut, yang kemudian beralih ke atas nama Hji Sakka berdasarkan Risalah Lelang Nomor 79/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 dimana objek fisik dari objek engketa tersebut saat ini dikuasai oleh pihak Penggugat.
- Tanah / objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, yang semula tercatat atas nama A. BUNGA CINA sangat jelas merupakan Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, ub. Kakan Pertanahan Kabupaten Sidrap tanggal 19-10-1995 No.320.1/120/P3HT/

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIADP/M/I/1995 *Nomor Urut 39* sebagaimana tersebut dalam halamana Pendaftaran Pertama *kolom "c" angka 2 dan kolom "d"* pada objek sengketa tersebut, yang kemudian beralih ke atas nama Haji Sakka berdasarkan Risalah Lelang Nomor 80/1999-2000 tanggal 09-03-2000 yang didaftar pada tanggal 21-03-2017 dimana objek fisik dan objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 2 (dua), Tergugat II Intervensi menyatakan dalil tersebut tidak berdasar hukum dan tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bukti surat yang dimaksud oleh Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, selain dari hal tersebut bukti surat yang dimaksud oleh Penggugat telah dapat melumpuhkan keputusan Tergugat karena *Surat Ketetapan luran pembayaran Daerah* yang merupakan pajak bumi terhadap tanah berdasarkan Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi bagi siapapun yang menggunakan tanah dan mendapatkan manfaat atas tanah yang dimaksud sebagai objek pajaknya, sehingga dengan demikian IPEDA bukanlah sebuah bukti kepemilikan melainkan bukti penguasaan atas sebidang tanah dan tindakan penguasaan tersebut menimbulkan manfaat baginya sehingga kepadanya diberlakukan ketentuan Pajak Hasil (dipungut pajak), yang bukti pembayaran pajak tersebut disebut sebagai IPEDA yang berlaku pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1985, sementara Pajak PBB berlaku pada tahun 1985 hingga saat ini, maka dengan demikian IPEDA tahun 1973 dan SPPT PBB NOP 73.14.061. 012. 017. 0171.0 tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan orang tua Penggugat atas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat.
- Bahwa demikian halnya dengan *Surat Simana Boetja / Tanae* ) yang di Sulawesi dimulai sejak tahun 1927 dengan terbitnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179), namun dengan terbitnya UUPA Tahun 1960 tanggal 23 September 1960, yang membagi tanah menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu Tanah Negara dan Tanah Milik, maka secara otomatis menghapus keberadaan tanah Verponding (Tanah Barat), Tanah Gemeente (Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente (Tanah non Barat maupun non adat), oleh karena itu ketentuan pajak bumi yang disebut *Landrente (Simana Boetja / Tanae)* sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 179 tidak dapat diterapkan lagi karena ketidakberadaan obyek pajaknya sehingga Staatsblad 1927:179 dihapus dengan TAP MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang Penghapusan Semua Peraturan Agraria di zaman Belanda, maka dengan terhapusnya Staatsblad Tahun 1927 No. 179 maka Buku Rincik *Simana Boetaja / Tanae Pesil No. 50 a SI Kohir No. 729 C. I seluas 1, 60 Ha* yang dimaksud oleh Penggugat tidak berlaku karena ketidakberadaan objek fisiknya.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut penguasaan dilanjutkan oleh para ahli waris termasuk Penggugat hingga saat ini adalah dalil yang tidak benar menurut hukum karena tanah / objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, yang semula tercatat atas nama A. BUNGA CINA saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.
- 3. Bahwa adapun mengenai letak dan batas tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin angka 3 dan angka 4 dimana dalam angka 4 terdapat perbedaan batas sebelah barat yang menyatakan bahwa sebelah barat objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 159 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gamabar Situasi 9086 tertanggal 17-10-1995, luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka, adalah tanah milik orang tua Penggugat PABICARAI A. MUH HASAN adalah tidak benar karena yang benar adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu objek fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 157 / Desa kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi 9084 tertanggal 17-10-1995, luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji. Sakka yang dikuasai oleh Penggugat dengan cara menyerobot tanah milik Tergugat II Intervensi.
- 4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana pada poin angka 5 karena dalam kenyataan objek fisik sertipikat objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan Risalah Lelang sebagaimana telah diuraikan dalam lembaran PERALIHAN HAK pada kedua objek sengketa dalam perkara a quo.
- 5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin angka 6 karena keputusan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa perkara a quo telah sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku sehingga keputusan Tergugat tersebut adalah prosedural dan berdasar hukum untuk dipertahankan.
- 6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin angka 7 karena dalam kenyataan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah karena dalam kenyataan tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat telah bertahun-tahun lamanya dikuasai oleh A. BUNGA CINA sampai pada akhirnya beralih kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Risalah Lelang namun pada saat Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut barulah kemudian dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara a quo tidak dapat dipandang sebagai keputusan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu keputusan Tergugat *in casu* objek sengketa perkara a quo berdasar hukum untuk dipertahankan.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap ketentuan hukum yang oleh Penggugat dianggap dilanggar oleh Tergugat maka Tergugat II Intervensi menguraikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penggugat tidak cermat menilai Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat karena dalam kenyataan Riwayat Tanah dan batas-batas fisik tanah sangat jelas bersesuaian dengan data yuridis yang tercantum dalam keputusan Tergugat sehingga keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
  - b. Bahwa dengan melihat secara seksama kedua objek sengketa dalam perkara a quo ternyata kedua objek sengketa tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara yaitu keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang;
  - c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat II Intervensi menilai alasan tersebut tidak berdasar hukum karena pada halaman PENDAFTARAN PERTAMA kolom h ) PENERBITAN SERTIPIKAT kedua objek sengketa tersebut terbukti ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - d. Terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat II Intervensi menilai ketentuan tersebut tidak dilanggar oleh Tergugat karena sangat jelas keadaan data fisik tanah terdapat dalam halaman GAMBAR SITUASI kedua objek sengketa dalam perkara a quo.
8. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada poin angka 9 dan poin 10 Tergugat II Intervensi menilai dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dalam kenyataan tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa sebelum tahun 2017 dikuasai oleh pihak A. BUNGA CINA namun dalam status hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perero) yang kemudian dilakukan Pelelangan sehingga beralih kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2017 berdasarkan Risalah Lelang sebagaimana dicatat dalam LEMBARAN PERALIHAN HAK pada kedua objek sengketa dalam perkara a quo oleh karena itu perubahan objek sengketa dari atas nama A. Bunga Cina ke atas nama Haji Sakka yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dipandang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
9. Bahwa segala apa yang diuraikan Penggugat pada poin angka 11 sampai dengan angka 16 tidak dapat dipandang sebagai dalil / alasan yang sah menurut hukum karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada tahun 1995 dan melaksanakan

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dari atas nama A. Bunga Cina ke atas nama Haji Sakka tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak.

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak disertai dengan dasar peristiwa dan dasar hukum yang benar, sah dan patut maka berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa keputusan Tergugat adalah sah, persedural, dan mengikat sehingga kedua objek sengketa perkara a quo berdasar hukum untuk dipertahankan.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah, prosedural dan mengikat :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 157/Desa Kanyuara, Tanggal 21 – 11 – 1995, Gambar Situasi No. 9084, Tertanggal 17 – 10 – 1995, Luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Hajji. Sakka;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 159/Desa Kanyuara, Tanggal 21 – 11 – 1995, Gambar Situasi No. 9086, Tertanggal 17 – 10 – 1995, Luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Hajji. Sakka.
- Menghukum Pengugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Februari 2021, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Buku Rincik Simana Boetaja/ Tanae, persil No. 50 a.SI, Kohir No. 729 CI, Luas. 1,60 Ha, atas nama Pabbitjarai A. Muhammad Hasan ;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Tahun 1973, atas nama Pabbitjarai A bin Muh Hasan ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama A. Pabicarai Muh Hasan ;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama A. Pabicarai Muh Hasan ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama A. Pabbicarai Muh Hasan ;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Nomor : 140.100/068/KK-2020, yang diterbitkan oleh Lurah Kanyuara yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Kanyuara dan Tokoh Masyarakat, tertanggal 23 Oktober 2020 ;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Kanyuara dan Camat Watang Sidenreng, tertanggal 23 Oktober 2020 ;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan, No. 140.000/633/KK/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kanyuara, tertanggal 12 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.7, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Milik No.157/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, gambar situasi No. 9084/1995, tanggal 17 Oktober 1995, luas : 9.281 M2, atas nama Haji Sakka;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Milik No.159/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, gambar situasi No. 9086/1995, tanggal 17 Oktober 1995, luas : 5.506 M2, atas nama Haji Sakka;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Gambar Situasi, Nomor : 9084/1995, tanggal 17 Oktober 1995 ;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Gambar Situasi, Nomor : 9086/1995, tanggal 17 Oktober 1995 ;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Tanda Setoran No. 285/III/1996, (Warkah SK Pemberian Hak Milik Tahun 1995), tanggal 29 Maret 1996 ;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Kwitansi pembayaran peralihan hak-lelang HM 00157-Kanyuara dari Hajja Sakka ;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Kwitansi pembayaran peralihan hak-lelang HM 00159-Kanyuara dari Hajja Sakka ;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, yang diberi tanda Bukti TII.Int.1 sampai dengan Bukti TII.Int.9, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti TII.Int.1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Milik No.157/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, Gambar situasi No. 9084/1995, tanggal 17 Oktober 1995, luas : 9.281 M2, atas nama Haji Sakka ;
2. Bukti TII.Int.2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Milik No.159/Desa Kanyuara, tanggal 21 November 1995, Gambar situasi No. 9086/1995, tanggal 17 Oktober 1995, luas : 5.506 M2, atas nama Haji Sakka ;
3. Bukti TII.Int.3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Hak Milik, tertanggal 10 Juli 2002 ;
4. Bukti TII.Int.4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir ; Berita Acara Pengosongan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, No : 03/Pen.P/2000/PN Sidrap, tanggal 23 September 2000 ;
5. Bukti TII.Int.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Petikan Risalah Lelang, Nomor : 79/1999-2000, tanggal 9 Maret 2000 ;
6. Bukti TII.Int.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Petikan Risalah Lelang, Nomor : 80/1999-2000, tanggal 9 Maret 2000 ;
7. Bukti TII.Int.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan, Nomor : 74/HT/1997 ;
8. Bukti TII.Int.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Laporan polisi Resort Sidenreng Rappang, Nomor : LPB/244/IV/2017/SPKT, dari Hj. Sakka, tanggal 23 April 2017 ;
9. Bukti TII.Int.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Harian Fajar Februari 2000, tentang Pengumuman Lelang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Lawellang dan Junaedi ;

**1. Saksi pertama Penggugat bernama Lawellang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu masalah yaitu antara Andi Oddang dengan Hj. Sakka, yaitu mengenai sawah dan tanah kebun, yang terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng ;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi karena berdampingan sawah orang tua saksi, yang terletak di sebelah timur setelah saluran air ;
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Andi Pabbicarai, orang tua Andi Odang ;
- Bahwa saksi kenal Andi Bunga Cina ;
- Bahwa Andi Bunga Cina tidak pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikatnya pada saat bermasalah ;
- Bahwa pemilik tanah kebun pertama adalah Andi Pabbicarai, tapi ada orang lain yang menguasai yaitu Junaedi ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1990 sampai tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Irigasi/Latewa ;
- Sebelah Timur tanah milik Laranreng ;
- Sebelah Selatan tanah milik Puang Deppun/Larini ;
- Sebelah Barat Jalan Tani ;
- Bahwa ahli waris Andi Pabbicarai masih menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa hubungan Andi Bunga Cina dengan Andi Pabbicarai bersaudara, dan Andi Oddang kemanakan dari Andi Bunga Cina ;
- Bahwa Andi Bunga Cina tidak pernah menggadai tanah tersebut ;
- Bahwa ada 6 (enam) petak sawah, 5 (lima) petak dikuasai oleh Andi Oddang, dan petak yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Hj. Sakka ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi hadir dan saksi yang menunjuk lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama dan nomor sertifikatnya ;
- Bahwa luas tanah tersebut  $\pm$  1 Ha, termasuk dengan yang dibeli oleh Junaedi ;
- Bahwa 5 (lima) petak sawah masuk dalam sertifikat ;
- Bahwa yang menguasai 5 petak adalah Penggugat dan 1 (satu) petak dibeli oleh Junaedi ;
- Bahwa sekarang 4 (empat) petak masih dikuasai oleh Penggugat dan 1 (satu) petak dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa saksi melihat Andi Pabbicarai tahun 1980 ;
- Bahwa umur saksi pada waktu itu 20 an dan pernah mengelola ;
- Bahwa Andi Pabbicarai meninggal tahun 1990 an ;
- Bahwa setelah meninggal, yang mengelola anaknya bernama Andi Oddang ;
- Bahwa anaknya Andi Pabbicarai adalah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anaknya yang lain yang mengelola, tapi setelah Andi Pabbicarai meninggal, langsung Penggugat yang menguasai ;
- Bahwa Penggugat yang mengelolah sendiri ;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Junaedi adalah anaknya Andi Pabbicarai yang bernama Andi Taungen pada tahun 1991 ;
- Bahwa yang mengelola Junaedi ;
- Bahwa saksi kenal Andi Bunga Cina dan tidak ada tanahnya ;

## 2. Saksi kedua Penggugat bernama Junaedi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membeli tanah kebun ;
- Bahwa saksi beli dari Andi Taungen, anaknya Andi Pabbicarai ;
- Bahwa saksi membeli tahun 1993 dengan harga 10 Juta ;
- Bahwa pada saat dibeli uangnya diserahkan kepada anaknya Andi Pabbicarai yang bernama Andi Taungen ;
- Bahwa setelah dibeli tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa sebelum dibeli, saksi pernah menggarap di sekitar objek sengketa sebelah selatan, dan pemiliknya bernama Larini ;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan adalah menggarap dan saksi menguasai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan yaitu 5 (lima) petak sawah ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu ;
  - Sebelah Utara tanah milik Latema ;
  - Sebelah Timur Saluran ;
  - Sebelah Selatan tanah milik Alue ;
  - Sebelah Barat Jalan Tani ;
- Bahwa saksi kenal Andi Bunga Cina ;
- Bahwa Andi Bunga Cina tidak pernah menggarap ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan sampai hari ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang mengukur ;
- Bahwa tidak pernah ada petugas Bank yang datang ;
- Bahwa setelah saksi membeli, tidak ada ahli waris yang keberatan ;
- Bahwa tanah yang dikelola saksi adalah perbatasan objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal Andi Pabbicarai ;
- Bahwa Andi Pabbicarai sudah meninggal sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Andi Pabbicarai mempunyai anak 8 (delapan) orang dan saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim bukti surat P-7 yang disaksikan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan saksi menyatakan betul ;
- Bahwa saksi kenal Andi Bunga Cina, tapi tidak terlalu tahu ;
- Bahwa Andi Bunga Cina tidak pernah punya tanah ;
- Bahwa tidak pernah ada sertifikat atas nama Andi Bunga Cina ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah dari Andi Taungen, Andi Pabbicarai belum meninggal ;
- Bahwa yang menguasai 5 petak adalah Penggugat ;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi ;
- Bahwa pada saat dibeli, tidak ada bukti surat ;
- Bahwa saksi mulai menggarap tahun 1993 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah kebun yaitu ;
  - Sebelah Utara Irigasi ;
  - Sebelah Timur tanah milik Larini ;
  - Sebelah Selatan tanah milik Andi Oddang ;
  - Sebelah Barat tanah milik Latema ;
- Bahwa saksi yang menanam pohon pisang setelah dibeli ;
- Bahwa luas yang dibeli adalah 10 Are ;
- Bahwa luas yang 6 (enam) petak adalah 1.60 Ha, termasuk tanah kebun ;
- Bahwa yang menggarap adalah kewanakan Penggugat dan saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal Hj. Sakka ;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Bunga Cina ada juga tanahnya, tapi saksi tidak tahu lokasinya ;
- Bahwa yang ditanami padi adalah 5 (lima) petak, dan satu petak ditanami pohon pisang ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nor Fuad Al Hakim, SH dan Darwis ;

**1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama Nor Fuad Al Hakim, SH, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal Hj. Sakka dan Andi Bunga Cina ;
- Bahwa saksi masuk ke KPKNL tahun 2019 ;
- Bahwa Hj. Sakka pernah datang di kantor Pelelangan Kelas II, yang diterima oleh M. Amin Indar ;
- Bahwa sesuai risalah lelang ada 2 (dua) sertipikat, yaitu sertipikat No.157 dan SHM No.159, dengan nomor : register 79 dan nomor register 80 ;
- Bahwa yang atas nama adalah Andi Bunga Cina, dan Saksi diperlihatkan bukti surat TII.Int - 5 dan TII.Int - 6 yang disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan saksi mengakui ;
- Bahwa sudah melalui prosedur karena ada surat permohonan, kemudian berkas diverifikasi, setelah itu dibuatkan penetapan ;
- Bahwa pernah diumumkan 2 (dua) kali masing-masing 15 hari ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari ahli waris Andi Bunga Cina ;
- Bahwa Hj. Sakka pernah memasukkan pengosongan karena objek sengketa dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak BRI dilibatkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika dilelang, dokumen apa saja dari BRI ;
- Bahwa saksi tidak pernah dibagikan lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu diverifikasi, apakah dicros cek lokasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengumuman, tidak ada dokumen, tapi diumumkan di surat kabar ;
- Bahwa M. Amin Indar adalah Pejabat lelang ;
- Bahwa pada saat proses pelelangan saksi tidak tahu tentang prosesnya, tapi ada yang datang tanpa keterangan ;
- Bahwa saksi adalah bagian Informasi dan Hukum di KPKNL ;
- Bahwa pada saat pelelangan, berdasarkan lokasi ;
- Bahwa saksi selain dibagikan informasi dan hukum termasuk juga Informasi Artikel ;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu terkait lelang semua bagian lelang terlibat, sedangkan sekarang hanya pejabat lelang saja ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengumuman, disebutkan mekanismenya secara terbuka ;
- Bahwa proses lelang datang sendiri untuk menyetor uang jaminan ;

## 2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama Darwis, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dipanggil karena ada masalah yaitu masalah Hj. Sakka terkait pelelangan ;
- Bahwa saksi menggarap tahun 2020 ;
- Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 2017 setelah dieksekusi 2 (dua) petak sawah di sebelah timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak, tapi 2 petak sawah yang digarap oleh saksi dan tidak ada yang lain ;
- Berapa luasnya yang 2 (dua) petak adalah  $\pm$  50 Are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu ;
  - Sebelah Utara : Saluran air ;
  - Sebelah Timur : Saluran air ;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Latang ;
  - Sebelah Barat : tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya ;
- Bahwa tanah yang digarap oleh saksi tidak ada masalah ;
- Bahwa yang ditanami adalah padi, dan hasilnya diserahkan kepada Hj. Sakka sebagai pemiliknya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa Hj. Sakka sering ke lokasi ;
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Oddang dan Andi Bunga Cina ;
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Pabbicarai ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap sebelumnya ;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon pisang, tapi saksi tidak tahu pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa nama orang tua saksi bernama Ibrahim ;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan rumah tinggal saksi dekat ;
- Bahwa saksi tidak kenal Junaedi ;
- Bahwa di sekitar tanah yang digarap saksi, pernah mendengar orang yang bernama Junaedi, tapi tidak tahu orangnya ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal disitu dan lahir disitu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 29 Maret 2021, isi selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 ;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, tanggal 8 Desember 2020, selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Januari 2021 dan 11 Februari 2021, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis, yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10-1995, Luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor : 9086 tertanggal 17-10-1995, Luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka ;  
(vide bukti T.II.Int.1 dan bukti T.II.Int.2), selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut ;

### I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Tergugat:  
Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:  
Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:
  - a. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) ;
  - b. Kompetensi absolut ;
  - c. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) ;
  - d. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi-eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya memiliki alasan hukum yang sama, bahwa Gugatan Penggugat lebih menekankan pada sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan mutlak Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat melalui Replik tertulisnya mengajukan bantahan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Gugatannya semula sebab sertifikat objek sengketa ditempatkan di atas tanah kepunyaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut ;

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-stidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu :

1. objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah dicermati, objek sengketa memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subjek hukum orang (*naturlijke person*) dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif;-

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya ialah apakah esensi sengketa *a quo* timbul dari ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, dengan dasar alasan :

- bahwa tanah sawah yang tercatat dalam kedua sertifikat objek sengketa tersebut, asal mulanya merupakan satu kesatuan tanah milik orang tua Penggugat yaitu Almarhum Pabicarai A. Muh Hasan sesuai yang tercatat dalam buku Rincik/SimanaBoetaja/Tanae, Persil No. 50 a. S.I, Kohir No. 729 C.I, luas 1.60 Ha; yang dikuasai secara tidak terputus semasa hidup orang tua Penggugat maupun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, tanah sawah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh para ahli waris termasuk Penggugat hingga saat ini;
- bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) pada tahun 1973, di atas tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat objek sengketa tersebut, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat Almarhum Pabbicarai A. Muh. Hasan selaku pemiliknya berdasarkan Persil No. 50 a. S.I, Kohir No. 729 C.I, Luas 1,60 Ha, dan berdasarkan dengan yang tercatat dalam SPPT PBB NOP. 73.14.061. 012.017-0171.0, luas 16.000M<sup>2</sup>, yang terletak di Lingkungan I Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Buku Rincik Simana Boetaja/Tanae, Persil No. 50 a S I Kohir No. 729 C.I, Luas 1.60 Ha atas nama Pabbitjarai A. Muhammad Hasan (*vide* Bukti P.1);
  - b. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Persil No. 50 a S I Kohir No. 729 C.I, Luas 1.60 Ha atas nama Pabbitjarai A. Muhammad Hasan (*vide* Bukti P.2);
  - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun atas nama A. Pabicarai Muh. Hasan, luas 16.000 m2 (*vide* Bukti P.3, P.4, dan P.5) ;
  - d. Surat Keterangan Lurah Kanyuara Nomor : 140.100/068/KK-2020, tanggal 23 Oktober 2020 (*vide* Bukti P.6) ;
  - e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Pabbicarai Ahmad Muh. Hasan dan Mabbarempang Goliga (*vide* bukti P.7) ;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti, diantaranya ialah:

- Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10-1995, Luas 9.281 M<sup>2</sup> atas nama Hajji Sakka (*vide* bukti T.1 dan T.II.Int.1);
- Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor : 9086 tertanggal 17-10-1995, Luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka (*vide* bukti T.2 dan dan T.II.Int.2) ;
- Warkah peralihan hak DI 208 No. 956 tanggal 21 Maret 2017 (*vide* bukti T.6) ;
- Warkah peralihan hak No. berkas 1149 DI 208 No. 944 tanggal 21 Maret 2017 (*vide* bukti T.7) ;
- Surat Pernyataan Hak Milik, tanggal 10 Juli 2002 dari Andi Bunga Cina kepada H. Sakka (*vide* bukti T.II.Int.3) ;
- Petikan Risalah Lelang Nomor : 79/1999-2000, tanggal 9 Maret 2000 (*vide* bukti T.II.Int.5) ;
- Petikan Risalah Lelang Nomor : 80/1999-2000, tanggal 9 Maret 2000 (*vide* bukti T.II.Int.6) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mempertentangkan mengenai perbedaan letak atau lokasi bidang tanah yang diakui dikuasai Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Lawellang menerangkan pada pokoknya bahwa hubungan Andi Bunga Cina dengan Andi Pabbicarai adalah bersaudara dan Andi Oddang adalah kemenakan kemanakan dari Andi Bunga Cina ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 157/Desa Kanyuara tanggal 21-11-1995, Gambar Situasi Nomor : 9084 tertanggal 17-10-1995, Luas 9.281 m<sup>2</sup> atas nama Hajji Sakka (*vide* bukti T.1 dan T.II.Int.1) serta Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 159/Desa Kanyuara tanggal 21-11- 1995, Gambar Situasi Nomor : 9086 tertanggal 17-10-1995, Luas 5.506 M<sup>2</sup> atas nama Haji Sakka (*vide* bukti T.2 dan dan T.II.Int.2), diperoleh fakta hukum bahwa asal haknya berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan ub. Kakan Pertanahan Kab. Sidrap, tanggal 19-10-1995, No. 520.1/120/P3HT-PIADP/M/I/1995 dan kemudian melalui lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 79/1999-2000, tanggal 9 Maret 2000 dan Risalah Lelang Nomor : 80/1999-2000, tanggal 9 Maret 2000 (*vide* bukti T.II.Int.5 dan bukti T.II.Int.6), beralih hak kepemilikannya kepada Haji Sakka ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya risalah lelang merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dimana risalah lelang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan hukum telah beralihnya hak milik atas tanah dari pemilik kepada penjual, penjual kepada pembeli lelang, sejak terjadinya transaksi dan penandatanganan naskah berita acara dihadapan pejabat lelang disertai dengan saksi-saksi. Risalah lelang juga berfungsi sebagai dokumen negara yang merupakan alat bukti yang sah serta menjamin kepastian hukum terhadap pemenang lelang bila terjadi sesuatu dikemudian hari;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil yang diajukan para pihak, khususnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diuraikan di atas, maka inti pertentangan/perbedaan pendapat dari segi hukum mengenai penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga merupakan permasalahan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu, sebelum pengujian objek sengketa dari segi prosedur maupun substansinya, ialah mengenai riwayat tanah tersebut, apakah milik Penggugat yang berasal dari Persil No. 28 a SII Kohir No. 1419 CI seb Almarhum Pabicarai A. Muh Hasan sesuai yang tercatat dalam buku Rincik/SimanaBoetaja/Tanae, Persil No. 50 a. S.I, Kohir No. 729 C.I, luas 1.60 Ha ataukah milik Haji Sakka yang memperolehnya dari lelang dimana sebelumnya tercatat atas nama A. Bunga Cina yang berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan ub. Kakan Pertanahan Kab. Sidrap, tanggal 19-10-1995, No. 520.1/120/P3HT-PIADP/M/I/1995, dan selanjutnya siapa yang lebih berhak atas kepemilikan bidang tanah tersebut, apakah Penggugat yang berasal dari warisan ataukah Tergugat II Intervensi yang berasal dari lelang ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka pengujian segi hukum atas objek sengketa *a quo*, tidak dapat dilepaskan dari pengujian segi hukum mengenai riwayat tanah dan siapa yang lebih berhak atas kepemilikan bidang tanah tersebut, sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* sesungguhnya timbul dalam ranah hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena esensi sengketanya telah memasuki ranah hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.2 sampai dengan P.5, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak, sedangkan terkait dengan bukti P.6, Majelis Hakim berpendapat Lurah bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan hak milik melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum, oleh karenanya bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum kewenangan absolut pengadilan dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I :

### I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.465.000,- (Delapan juta Empat ratus Enam puluh Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh ZARINA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAHARUDDIN, S.H., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**BAHARUDDIN, S.H., M.H.**

**ZARINA, S.H.**

Ttd.

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**DRS. H. M. HARIPAI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	195.000,-
4. PNBP	: Rp.	50.000,-
5. Biaya Peninjauan Setempat	: Rp.	8.000.000,-
6. Meterai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	8.465.000,-

(Delapan juta Empat ratus Enam puluh Lima ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN.Mks.